

Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan

***Indra Kristian Tamba, Ahmad Fauzi, dan Surya Perdana**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Correspondence email: indrakristiantamba@gmail.com

Abstrak. Mengantisipasi dan memberantas tindakan pelaku yang demikian, maka selain sanksi tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2007, juga diatur penegasan sanksi tersebut dalam UU PPTPPU dan menempatkan tindak pidana perpajakan dengan memasukkannya ke dalam kelompok kejahatan (predicate crime) 4 dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Hal ini dimaksud bahwa apabila hasil dari tindak pidana di bidang perpajakan tersebut kemudian oleh pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, maka dapat dijerat berdasarkan UU PPTPPU. Kualifikasi tindak pidana perpajakan meliputi penggelapan pajak melalui pemalsuan dibidang perpajakan terjadi baik dilakukan oleh orang pribadi maupun orang-orang yang bekerja di badan hukum atas kerjasama antara wajib pajak dan petugas pajak dengan tujuan untuk memperkaya diri. Kebijakan criminal pencucian uang dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan terdapat korelasi yang erat antara kejahatan asal, misalnya tindak pidana di bidang perpajakan sebagai predicate crime maka tindak pidana pencucian uang adalah sebagai derivative atau turunannya. Hambatan dan kendala dalam rangka penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti money laundering yakni kelemahan pada sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pencucian Uang, Tindak Pidana Perpajakan

Abstract. Anticipating and eradicating the actions of such perpetrators, in addition to sanctions for criminal acts in the field of taxation, as regulated in Law No. 28 of 2007, it also regulates the affirmation of these sanctions in the PPTPPU Law and places tax crimes by including them in a crime group (predicate crime). 4 in Article 2 paragraph (1) of the PPTPPU Law. This means that if the result of a criminal act in the taxation sector is later by the perpetrator committing a money laundering crime, then they can be charged under the PPTPPU Law. Qualifications for tax crimes include tax evasion through falsification in the field of taxation, whether carried out by individuals or people who work in legal entities in cooperation between taxpayers and tax officers with the aim of enriching themselves. Money laundering criminal policies in the prevention of tax crimes have a close correlation between predicate crimes, for example criminal acts in the field of taxation as a predicate crime, money laundering crimes are derivatives. Barriers and obstacles in the context of overcoming tax crimes through the anti-money laundering regime, namely weaknesses in the evidentiary system adopted in the Indonesian criminal law system..

Keywords: Criminal Policy, Money Laundering, Tax Crime

PENDAHULUAN

Pengaturan di bidang perpajakan merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari norma yang ada dalam Pasal 23A UUD 1945. Tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No.28 Tahun 2007 bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Fakta menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan biasanya melakukan penyamaran atau menyembunyikan asal-usul harta hasil dari tindak pidana perpajakan tersebut ke dalam lembaga keuangan misalnya bank. Tanpa disadari atau tidak oleh pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang.¹

Mengantisipasi dan memberantas tindakan pelaku yang demikian, maka selain sanksi tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2007, juga diatur penegasan sanksi tersebut dalam UU PPTPPU dan menempatkan tindak pidana perpajakan dengan memasukkannya ke dalam kelompok kejahatan (predicate crime) 4 dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Hal ini dimaksud bahwa apabila hasil dari tindak pidana di bidang perpajakan tersebut kemudian oleh pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, maka dapat dijerat berdasarkan UU PPTPPU.²

¹ Muhammad Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan Di Indonesia, Cetakan Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 15.

² Bismar Nasution. (2008). *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library, p. 28.

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.³ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.⁴ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁵ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan; dan kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibentuk dengan tujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
2. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
5. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Wewenang penyidik tertera pada Pasal 44b ayat (2) sebagai berikut:

1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

³ Ismail Koto, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

⁴ Ismail Koto. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

⁵ Ismail Koto. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

⁶ Rahimah & Ismail Koto. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;
11. menghentikan penyidikan; dan/atau
12. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan dapat dihentikan jika:

1. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
2. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
3. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*Follow Up Crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁷

Aktivitas pencucian uang berdampak pada sektor perekonomian maupun bisnis dengan cara merongrong sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi serta menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Kejahatan pencucian uang itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktik pencucian uang juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena pencucian uang juga dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga.⁸

Penanganan suatu tindak pidana tidak dengan serta merta dapat dilakukan dengan sendirinya tanpa bantuan pihak lain. Polisi, Jaksa, Bea Cukai, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya tidak akan mampu bekerja secara sendiri-sendiri dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang apalagi tindak pidana pencucian uang bukan masalah nasional melainkan sudah menjadi masalah internasional. Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan pihak lain mutlak diperlukan sebab dalam struktur hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman akan mustahil dapat dilakukan jika struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum tidak berada dalam satu sistem yang bekerja dengan baik.⁹

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peran Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) yang merupakan salah satu perangkat hukum yang mutlak saat ini diperlukan untuk dapat dilakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana yang melewati batas lintas negara misalnya pencucian uang. Dalam hal melakukan tindakan pencegahan misalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

⁷ Yunus Husein dan Roberts K. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 14

⁸ Bismar Nasution. (2005). *Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, p.1.

⁹ Lawrence M. Friedman. (2001). *American Law an Introduction, dalam, Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Edisi Kedua*, Jakarta: Tatanusa, p. 8-9.

Keuangan (PPATK) dapat melacak transaksi keuangan mencurigakan sehingga transaksi tersebut dapat dihentikan atau diblokir lebih dini sehingga tidak sampai berlanjut. Tindakan dalam hal pemberantasan misalnya dapat dilakukan perampasan aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri. MLA merupakan pelaksanaan prinsip resiprositas, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 89 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan, "Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas". Demikian juga terdapat dalam UU No.1 Tahun 2006 memakai istilah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Kerja sama dilakukan dalam hal-hal mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana misalnya penggelapan pajak dapat dilakukan dengan saling berkoordinasi antar aparat penegak hukum mengenai aliran uang atas transaksi-transaksi mencurigakan yang melampaui batas-batas negara. Wujud dari kerja sama ini dalam bentuk kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA).

Hambatan Dalam Menerapkan Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan

Adapun hambatan internal terhadap pembuktian tindak pidana perpajakan melalui rezim anti money laundering, sebagai berikut:

1. hambatan beban pembuktian, pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan walaupun secara konseptual diatur dalam undang-undang menganut sistem pembuktian terbalik, namun dalam setiap penindakan berupa penegakan hukum yang dilakukan tentunya harus mengindikasikan setiap tindakan yang dilakukan antara lain:
 - a. dengan sengaja mengkonvensi atau pengalihan barang
 - b. menyembunyikan keadaan yang sebenarnya
 - c. perolehan, penguasaan atau pemanfaatan dari barang-barang
 - d. segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol. Memfasilitasi dan memberikan nasihat terhadap tindakan tersebut diatas.
2. Hambatan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam kerangka pertanggungjawab pidana
3. Hambatan eksternal pembuktian tindak pidana perpajakan sebagai *Predicate Crime Money Laundering*

SIMPULAN

Kualifikasi tindak pidana perpajakan meliputi penggelapan pajak melalui pemalsuan dibidang perpajakan terjadi baik dilakukan oleh orang pribadi maupun orang-orang yang bekerja di badan hukum atas kerjasama antara wajib pajak dan petugas pajak dengan tujuan untuk memperkaya diri. Kebijakan kriminal pencucian uang dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan terdapat korelasi yang erat antara kejahatan asal, misalnya tindak pidana di bidang perpajakan sebagai predicate crime maka tindak pidana pencucian uang adalah sebagai derivative atau turunannya. Hambatan dan kendala dalam rangka penanggulangan tindak pidana perpajakan melalui rezim anti money laundering yakni kelemahan pada sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia, Cetakan Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M.. 2001. *American Law an Introduction, dalam, Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Edisi Kedua*, Jakarta: Tatanusa.
- Husein, Yunus dan Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koto, Ismail, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Nasution, Bismar. 2008. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library.
- Nasution, Bismar. 2005. *Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. *Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).